



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **USMAN BIN (Alm) HADUN**  
Tempat lahir : Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 06 Mei 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bawu Rt 11 Rw 02 , Kec. Batealit , Kab. Jepara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : SMA.
2. Nama Lengkap : **MUHAMMAD HELMI MUHAROM BIN USMAN.**  
Tempat lahir : Jepara.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 20 Februari 2004.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bawu Rt 11 Rw 02 , Kec. Batealit , Kab. Jepara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Pendidikan : MA (lulus).

Para Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 9 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H dan IGN. Bambang Widjanarko, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor Advokat "Pangestu Ismuarga Wahyu, S.H dan Rekan yang berkedudukan diperum

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Rendole Asri Jl Dahlia I Desa Muktiharjo RT 06/RW 02 Kecamatan Margorejo,  
Kabupaten Pati Provinsi, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama  
untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16  
Juli 2024, dengan register nomor 347/PAN/HK2/IX/2024, tanggal 23 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Usman Bin (Alm) Hadun dan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom Bin Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Usman Bin (Alm) Hadun dan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom Bin Usman dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa.
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk TECNO SPARK 6 Go warna biru dengan Nomor IMEI1 : 355297290223646 dan Nomor IMEI2 : 355297290223653 dikembalikan kepada saksi Abdul Roub Bin Kasrim (Alm).
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 25 September 2024 sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Membebaskan terdakwa USMAN Bin HADUN (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HELMI MUHAROM Bin USMAN dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Penasehat hukum para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa, Terdakwa 1. Usman Bin (Alm) Hadun dan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom Bin Usman pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib. atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mindahan Rt 04 Rw 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, yaitu terhadap saksi Aris Munandar Bin Sumarno;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula Terdakwa 1. Usman Bin (Alm) Hadun merasa curiga dengan perubahan sikap istrinya yang bernama Siti Halimah Alias Lina Binti (Alm) Kasrim, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. Usman melihat video di aplikasi tiktok di handphone saksi Siti Halimah Alias Lina berisi

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video saksi Siti Halimah Alias Lina dengan saksi Aris Munandar di pegunungan, video tentang kamar hotel, foto sedang bersuap-suapan makan di salah satu rumah makan, kemudian Terdakwa 1. Usman screenshot video di aplikasi tik tok tersebut lalu Terdakwa 1. Usman mengirimkannya kepada saksi Siti Halimah Alias Lina sambil bertanya “ini memang kamu ?, saksi Siti Halimah Alias Lina menjawab “iya, pancen aku, njaluk sepurane aku rak pantes kanggo kwe, aku manut keputusanmu” (iya memang aku, aku minta maaf tidak pantas untuk kamu, aku ikut keputusanmu);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 1. Usman menjelaskan kepada Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom tentang perbuatan saksi Siti Halimah Alias Lina (ibu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom) sambil menunjukkan screenshot foto” lalu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom kaget dan mengambil HP Terdakwa 1. Usman selanjutnya Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom mengkonfirmasi kepada saksi Siti Halimah Alias Lina “ancen iki kowe ? (benar ini kamu) (sambil menunjukkan foto)” lalu saksi Siti Halimah Alias Lina menjawab “iyo, iku aku” (iya, itu aku).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa 1. Usman mengajak Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom untuk mencari saksi Aris Munandar dengan mengatakan “ayo mbuntuti ibuk, pas mangkat kerjo ?” (ayo mengikuti ibu, waktu berangkat kerja) Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom menyetujuinya dengan menjawab “kapan ?” Terdakwa 1. Usman menjawab “sesok, pas ape mangkat kerjo” (besok, waktu akan berangkat kerja).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB para Terdakwa membuntuti saksi Siti Halimah Alias Lina saat berangkat bekerja, kemudian saksi Siti Halimah Alias Lina berhenti di warung makan daerah Ngabul turut Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, lalu para Terdakwa berhenti dan menunggu di pinggir jalan, Terdakwa 1. Usman mengecek dan ternyata saksi Siti Halimah Alias Lina bersama dengan saksi Aris Munandar, kemudian Sekira pukul 07.15 WIB saksi Siti Halimah Alias Lina dan saksi Aris Munandar meninggalkan rumah makan tersebut lalu para Terdakwa mengikuti saksi Aris Munandar yang bekerja di bengkel las dekat rumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. Usman menelfon saksi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AbdulRoub (adik Siti Halimah Alias Lina) dan saksi Didik Nurcahyono menjelaskan bahwa ada pacar dari saksi Siti Halimah Alias Lina dan Terdakwa 1. Usman menyuruh mereka untuk menyusul, setelah saksi Abdul Roub dan saksi Didik Nurcahyono datang lalu menghampiri saksi Aris Munandar dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil untuk diajak ke rumah saksi Yudiyanto di Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa 1. Usman mengikutinya sedangkan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom pulang kemudian ditelphone oleh Terdakwa 1. Usman supaya Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom menyusul ke rumah saksi Yudiyanto.

- Bahwa sesampai di rumah saksi Yudiyanto Alamat Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, saksi Abdul Roub dan saksi Aris Munandar turun dari mobil seketika itu Terdakwa 1. Usman langsung emosi sehingga ketika saksi Aris Munandar sampai di teras rumah, Terdakwa 1. Usman menendang saksi Aris Munandar menggunakan punggung kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung bagian Tengah hingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menjauh mencoba menenangkan diri, lalu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom sampai di tempat kejadian melepas helm lalu langsung memukul saksi Aris Munandar menggunakan helm mengenai punggung sebelah kanan.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah sesuai dengan Visum Et Repertum nomor :400.7.3.4/1463/2024 tanggal 6 April 2024 yang di tandantangani dr. Praveen S. Hadi dokter pemeriksa pada RSUD dr. LOEKMONO HADI Kudus yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Aris Munandar dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah. Dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. Usman Bin (Alm) Hadun dan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom Bin Usman, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 09.00 Wl. atau pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mindahan Rt 04 Rw 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi Aris Munandar Bin Sumarno;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa semula Terdakwa 1. Usman Bin (Alm) Hadun merasa curiga dengan perubahan sikap istrinya yang bernama Siti Halimah Alias Lina Binti (Alm) Kasrim, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. Usman melihat video di aplikasi tiktok di handphone saksi Siti Halimah Alias Lina berisi video saksi Siti Halimah Alias Lina dengan saksi Aris Munandar di pegunungan, video tentang kamar hotel, foto sedang bersuap-suapan makan di salah satu rumah makan, kemudian Terdakwa 1. Usman screenshot video di aplikasi tik tok tersebut lalu Terdakwa 1. Usman mengirimkannya kepada saksi Siti Halimah Alias Lina sambil bertanya "ini memang kamu ?, saksi Siti Halimah Alias Lina menjawab "iya, pancen aku, njaluk sepurane aku rak pantes kanggo kwe, aku manut keputusanmu" (iya memang aku, aku minta maaf tidak pantas untuk kamu, aku ikut keputusanmu);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 1. Usman menjelaskan kepada Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom tentang perbuatan saksi Siti Halimah Alias Lina (ibu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom) sambil menunjukkan screenshot foto" lalu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom kaget dan mengambil HP Terdakwa 1. Usman selanjutnya Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom mengkonfirmasi kepada saksi Siti Halimah Alias Lina "ancen iki kowe ? (benar ini kamu) (sambil menunjukkan foto)" lalu saksi Siti Halimah Alias Lina menjawab "iyo, iku aku" (iya, itu aku).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa 1. Usman mengajak Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom untuk mencari saksi Aris Munandar dengan mengatakan "ayo

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mbuntuti ibuk, pas mangkat kerjo ?” (ayo mengikuti ibu, waktu berangkat kerja) Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom menyetujuinya dengan menjawab “kapan ?” Terdakwa 1. Usman menjawab “sesok, pas ape mangkat kerjo” (besok, waktu akan berangkat kerja).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB para Terdakwa membuntuti saksi Siti Halimah Alias Lina saat berangkat bekerja, kemudian saksi Siti Halimah Alias Lina berhenti di warung makan daerah Ngabul turut Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, lalu para Terdakwa berhenti dan menunggu di pinggir jalan, Terdakwa 1. Usman mengecek dan ternyata saksi Siti Halimah Alias Lina bersama dengan saksi Aris Munandar, kemudian Sekira pukul 07.15 WIB saksi Siti Halimah Alias Lina dan saksi Aris Munandar meninggalkan rumah makan tersebut lalu para Terdakwa mengikuti saksi Aris Munandar yang bekerja di bengkel las dekat rumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. Usman menelfon saksi AbdulRoub (adik Siti Halimah Alias Lina) dan saksi Didik Nurcahyono menjelaskan bahwa ada pacar dari saksi Siti Halimah Alias Lina dan Terdakwa 1. Usman menyuruh mereka untuk menyusul, setelah saksi Abdul Roub dan saksi Didik Nurcahyono datang lalu menghampiri saksi Aris Munandar dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil untuk diajak ke rumah saksi Yudiyanto di Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa 1. Usman mengikutinya sedangkan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom pulang kemudian ditelphone oleh Terdakwa 1. Usman supaya Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom menyusul ke rumah saksi Yudiyanto.

- Bahwa sesampai di rumah saksi Yudiyanto Alamat Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, saksi Abdul Roub dan saksi Aris Munandar turun dari mobil seketika itu Terdakwa 1. Usman langsung emosi sehingga ketika saksi Aris Munandar sampai di teras rumah, Terdakwa 1. Usman menendang saksi Aris Munandar menggunakan punggung kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung bagian Tengah hingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menjauh mencoba menenangkan diri, lalu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom sampai di tempat kejadian melepas helm lalu langsung memukul saksi Aris Munandar menggunakan helm mengenai punggung sebelah kanan.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah sesuai dengan Visum Et Repertum nomor :400.7.3.4/1463/2024 tanggal 6 April 2024 yang di tandantangani dr. Praveen S. Hadi dokter pemeriksa pada RSUD dr. LOEKMONO HADI Kudus yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Aris Munandar dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah. Dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aris Munandar Bin Sumarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dikeroyok oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB. bertempat di Desa Mindahan Rt 04 Rw 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;

- Bahwa bermula saksi bersama Saksi Lina saat sedang makan diwarung makan yang berada didaerah Ngabul Turut DS Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara setelah selesai makan Saksi Lina pergi untuk bekerja dan saksi akan bekerja sebagai tukang Las yang berada didekat warung makan tersebut setelah saksi ganti ganti baju tiba tiba datang para Terdakwa menghampiri saksi lalu berkata "ayo melu aku sedelok" kemudian saksi ikut di dalam mobil para Terdakwa;

- Bahwa kemudian mobil tersebutu jalan dan sekira 30 (tiga puluh) menit dan mobil tersebut berhenti di daerah DS Mindahan RT.04 RW.01 Kec. Batealit Kabupaten Jepara dan selanjutnya saksi turun dari mobil dan di bawa masuk kedalam rumah dengan berkata "rene mas melbu omah sek" lalu saksi melepas sandal tiba-tiba Terdakwa Usman langsung menendang dengan menggunakan punggung kaki kananya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung

*Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Tengah saksi hingga mengakibatkan keluar darah dan pipi kanan bagian bawah kelopak mata lalu Terdakwa II Muhammad Helmi Muharom memukul dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan saksi;

- Bahwa saksi dipukul oleh Terdakwa karena saksi berteman dengan saksi Lina selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi selama berteman dengan saksi Lina, pernah melakukan hubungan badan ada beberapa kali di Hotel daerah Kabupaten Kudus Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat awal kenal Saksi Lina yang dikenalkan teman saksi bahwa Saksi Lina seorang Janda dan mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu kalau Terdakwa I. Usman adalah suami Saksi Lina;
- Bahwa saksi juga diminta uang damai oleh Terdakwa I. Usman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun saksi tidak memberikan karena saksi tidak ada uang;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi bersedia damai dengan para Terdakwa dan saksi juga mau memafkan para Terdakwa dengan membuat surat perdamaian antara saksi dengan para Terdakwa dan di tandatangani oleh saksi, para Terdakwa maupun par saksi dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

2. Deny Saputra Bin Suropto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi sedang bekerja mendapat telepon dari mertua saksi yang bernama Sri Setyowati, menjelaskan bahwa telah didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Usman (Terdakwa I) dan saksi disuruh menemani mertua saksi untuk melihat saksi Aris karena diduga telah merusak rumah tangga Terdakwa I, kemudian saksi pulang, setelah sampai saksi dan mertua saksi langsung mengikuti keluarga Terdakwa I. ke sebuah di Ds. Mindahan Kec. Batealit Kab. Jepara, lalu saksi dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mertua saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat saksi Aris sedang duduk dan dengan kondisi luka robek di hidung bagian tengah dan mengeluarkan darahnya yang di lap dengan tisu serta bengkak di pipi kanan dibawah kelopak mata. Kemudian saksi bertanya “iki gene om?” dijawab oleh Terdakwa I. “silahkan diproses, ancen aku seng nganu” dan kemudian ada seorang laki-laki berkata “ki lo bojone jenenge Sdr. USMAN” (dengan menunjuk Terdakwa I). Kemudian Terdakwa I meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena menurut Terdakwa I, Saksi Aris Munandar telah merusak rumah tangganya, kemudian Saksi Aris Munandar menawar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditolak oleh Terdakwa I. kemudian saksi keluar ke teras rumah karena menjawab telepon dan ketika saksi masuk kedalam rumah lagi ternyata Saksi Aris Munandar telah menawar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pihak Terdakwa I. menolak lalu mengajak ke Polsek saja, setelah sampai Polsek Batealit saksi bertanya berkata kepada Terdakwa I. “ki deloken mas, mas aris iku tatu (sambil saksi menunjuk ke arah luka Sdr. ARIS)” dan Terdakwa I menjawab “silahkan diproses, monggo” kemudian pihak dari Terdakwa i. menyetujui tentang denda yang harus dibayar oleh Saksi Aris Munandar kepada Terdakwa i. sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya dibuatkan kesepakatan bersama;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Aris Munandar mengalami luka robek yaitu di hidung bagian tengah, bengkak di area pipi kanan dibawah kelopak mata dan menghalangi aktivitas sehari-hari yang bekerja sebagai tukang las;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

**3. Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa semula pada hari senin tanggal 30 Oktober 2023 saat saksi sedang bekerja di rumah makan padang radosan yang beralamat di Ds. Krapyak Kec. Tahunan Kab. Jepara sekira pukul 11.00 WIB, saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa I. mengirimi screenshot video tiktok (isinya video saksi dengan Saksi Aris Munandar dipegunungan, video tentang kamar hotel, foto saksi sedang sedang bersuap-suap makan di salah satu rumah makan), kemudian menjelaskan tentang kekecewaannya terhadap saksi;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi makan bersama dengan Saksi Aris Munandar di warung makan dekat dengan tempat kerjanya di daerah Ds. Ngabul turut Kec. Tahunan Kab. Jepara, lalu saksi berkata "video-video tik tok dideloki bojoku, bojoku wes ngerti" kemudian Handphone Saksi Aris Munandar, saksi ambil dan video di akun tik tok nya saksi dihapus semua;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, saksi mendapat telepon yang mengaku dari polsek batealit dan saksi disuruh untuk segera merapat ke polsek Batealit. Sekira pukul 16.30 WIB, saksi sampai di polsek dan bertemu dengan Saksi Aris Munandar lalu saksi melihat ada bengkak di area mata kanannya dan saksi bertanya kepadanya "iki kenopo ?" Saksi Aris Munandar menjawab "dianu bojomu karo anakmu". kemudian sekira pukul 18.15 WIB terjadi kesepakatan bahwa Saksi Aris Munandar membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam tenggang waktu selama 2 (dua) minggu lalu antara saksi dan Saksi Aris Munandar sudah tidak ada hubungan lagi dan saling kembali ke keluarga masing-masing dan dibuatkan surat kesepakatan bersama.
- Bahwa saksi menjalin hubungan dengan Saksi Aris Munandar sekitar 3 (tiga) tahun, selama menjalin hubungan saksi dan Saksi Aris Munandar beberapa kali pergi hotel melakukan hubungan suami istri, suap-suapan, dan sebagainya;
- Bahwa awal saksi menjalin hubungan dengan Saksi Aris Munandar, saksi mengaku sudah bersuami dan memiliki 2 (dua) anak tetapi hubungan dnegan suami sedang tidak baik, begitu juga Saksi Aris Munandar mengaku sudah beristri dan memiliki anak namun hubungan dengan istri sedang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom adalah anak saksi yang pertama;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

4. Didik Nurcahyono Bin Sukahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa semula pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 07.15 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa I. dan menyuruh saksi untuk menemuinya di tempat las yang berada di daerah ngabul turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, kemudian saksi menyusul Terdakwa I.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman di Desa Ngabul, setelah sampai saksi bertemu Terdakwa I, Saudara Roub dan Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom lalu saksi diajak saksi Roub masuk ke bengkel las tersebut, kemudian Saksi Roub bertanya kepada Terdakwa I. "ndi wonge ?" lalu Terdakwa I. menunjuk seseorang dan berkata "iku wonge" kemudian Saksi Roub menghampiri Saksi Aris Munandar dan saksi berkata "ayo melu aku, ayo diselesaikke neng omah" lalu Saksi Aris Munandar masuk mobil dan saksi disuruh Saksi Roub untuk mengendarai mobil, setelah sampai di rumah Saudara Yudiyanto di Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara Daksi Roub keluar dari mobil dan mengajak Saksi Aris Munandar masuk kedalam rumah Saudara Yudiyanto, kemudian saksi memarkirkan mobil dan selesai memarkirkan mobil saksi masuk kedalam rumah Saudara Yudiyanto dan melihat Saksi Aris Munandar di ruang tamu dalam keadaan hidung bagian tengah terdapat luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi keluar lagi dan menunggu diteras rumah Saudara Yudiyanto;

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, saksi diajak Saksi Roub menuju kudu dengan tujuan untuk mengabari keluarga Saksi Aris Munandar dan setelah sampai di kudu di rumah orang tuanya Di Desa Burikan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kudus Kab. Kudus saksi dan Saksi Roub bertemu dengan keluarganya dan Saksi Roub mengajak keluarga Saksi Aris Munandar menuju ke jepara untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian kakak dari Saksi Aris Munandar bersama menantunya pergi ke jepara, setelah sampai di rumah Suudara Yudiyanto Ds. Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa luka di hidung Saksi Aris Munandar akibat dari ditendang oleh Terdakwa I. tetapi saksi tidak melihat kejadiannya;

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa II memukul Saksi Aris Munandar menggunakan helm;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

5. Abdul Roub Bin KasRim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saksi ditelepon oleh Terdakwa I. dan menyuruh saksi untuk menemuinya di bengkel las daerah ngabul turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara dan menjelaskan bahwa Terdakwa I. melihat istrinya (saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lina) sedang berduaan diwarung makan bersama dengan seorang laki-laki, kemudian saksi menyusul Terdakwa I. di Desa Ngabul dengan membawa mobil, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa I. "ndi wonge ?" dan Terdakwa I. menjawab "wes bubar, saiki wonge masuk neng bengkel las iku" setelah itu datang saksi DIDIK lalu saksi mengajak saksi DIDIK masuk ke bengkel las tersebut, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I. "ndi wonge ?" lalu Terdakwa I. menunjuk seseorang dan berkata "iku wonge" kemudian saksi menghampiri Saksi Aris Munandar dan saksi berkata "ayo melu aku, ayo diselesaikke neng omah" lalu Saksi Aris Munandar masuk mobil dan saksi menyuruh Saksi DIDIK untuk mengemudikan mobil, sementara saksi menemani Saksi Aris Munandar duduk di bagian Tengah mobil, lalu saksi berkata kepada Terdakwa I. "langsung neng nggone mas yudi wae", setelah sampai di rumah Saudara Yudiyanto di Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara saksi mengajak Saksi Aris Munandar untuk masuk kerumah "ayo melbu" kemudian setelah sampai diteras rumah Saksi Aris Munandar "sek mas, tak bukak sandal" kemudian Saksi Aris Munandar dengan posisi membungkuk dan membuka sandalnya kemudian saksi berjalan masuk kerumah namun terdengar suara seperti benturan antara benda dengan badan lalu saksi menoleh dan melihat Saksi Aris Munandar pada hidungnya bagian tengah terdapat luka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi menghampiri Terdakwa I. dan saksi berkata "wes rak usah" kemudian saksi mengajak Saksi Aris Munandar masuk kedalam rumah dan membawa ke kamar mandi dan saksi menyuruhnya untuk membersihkan darahnya lalu saksi berikan remason untuk mengobati lukanya, setelah itu saksi mengajak Saksi Aris Munandar ke ruang tamu. Pada saat di ruang tamu Saudara Yudiyanto bertanya "kwe wes reti Sdr. LINA iku wes ndue bojo yoiku Sdr. USMAN" (sambil menunjuk ke Sdr. USMAN) lalu Saksi Aris Munandar menjawab "wes reti, aku wes reti nek ndue bojo aku yo wes siap ngawin kan ndek e meteng 3 (tiga) bulan" lalu Terdakwa I. bertanya kepada Saksi Aris Munandar tentang hubungannya dengan istrinya dan Saksi Aris Munandar menjawab sekitar 3-4 tahun, lalu saksi mengambil tisu yang sebelumnya di kamar mandi dan saat Kembali setelah mengambil tisu saksi sempat mendengar Saksi Aris Munandar berkata "isaku 5 juta" dan setelah itu saksi berikan tisunya kepada Saksi Aris Munandar untuk mengelap darahnya. setelah itu saksi menyuruh Saksi Aris Munandar untuk menghubungi keluarganya,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian saksi diberi KTP dan saksi ketahui Saksi Aris Munandar berasal dari kudu, setelah itu saksi berangkat menuju kudu bersama dengan Saksi Didik dan setelah sampai dikudu rumah orangtuanya turut Ds. Burikan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Kudus Kab. Kudus saksi bertemu dengan keluarganya dan saksi berkata “iki Sdr. ARIS ono masalah neng jeporo” dan saksi mengajak menuju ke jepara untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian kakak dari Saksi Aris Munandar bersama menantunya dan istri dari Saksi Aris Munandar mengikuti ke jepara, setelah sampai di rumah Saudara yudiyanto kemudian keluarga dari Saksi Aris Munandar masuk kedalam rumah Saudara Yudiyanto dan saksi menunggu diluar rumah dan saksi mendengar kakak dari Saksi Aris Munandar berkata “kwe ndue duit 5juta soko ndi ?”, kemudian saksi dipanggil Sdr. YUDIYANTO dan menjelaskan “ub, iki gaono selesaine, keluargane yo ga pengen reti” kemudian Saudara Yudiyanto menyuruh saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke polsek, setelah sampai polsek batealit saksi menunggu diluar, sekira pukul 20.30 WIB permasalahan tersebut selesai, dan saksi bertanya kepada Terdakwa I. “pye wes bar ?” dan Terdakwa I. menjelaskan “wes kesepakatan, 10 juta tempo 2 (dua) minggu” dan ditunjukkan surat kepesakatan bersamanya, kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa barang bukti berupa Handphone adalah milik saksi yang isinya salah satunya tik tok yang dikirim dari Terdakwa I. berisi perselingkuhan antara Saksi Siti Halimah Alias Lina dengan Saksi Aris Munandar;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyampaikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor :400.7.3.4/1463/2024 tanggal 6 April 2024 yang di tandantangani dr. Praveen S. Hadi dokter pemeriksa pada RSUD dr. LOEKMONO HADI Kudus yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Aris Munandar dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah. Dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yaitu :

I. Usman Bin Hadun (Alm), memberikan keterangan dalam persidangan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Saudara Yudiyanto turut Ds. Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara Terdakwa I dan Terdakwa II Muhammad helmi Muharom melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Aris Munandar;
- Bahwa sebelumnya sudah sekira 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwasudah curiga karena perubahan sikap Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. melihat video di aplikasi tiktok, Terdakwa mendapati video di akun tiktok (isinya video Saksi Lina dengan Saksi Aris Munandar dipegunungan, video tentang kamar hotel, foto Saksi Lina sedang bersuap-suapan makan di salah satu rumah makan), kemudian Terdakwa screenshot lalu Terdakwa kirimkan screenshot tersebut kepada Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), lalu Terdakwa menjelaskan tentang kekecewaan Terdakwa terhadap Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), melalui pesan whatsapp "ini memang kamu ? (dengan maksud foto screenshot titktok yang sebelumnya Terdakwa kirim kepada Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm),)". Lalu Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), menjawab "iya, pancen aku, njaluk sepurane aku rak pantes kanggo kwe, aku manut keputusanmu";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. menjelaskan kepada Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom "iki lo kelakuan ibukmu (sambil menunjukkan screenshot foto Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), dengan Saksi Aris Munandar)" lalu Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom kaget dan mengambil HP Terdakwa I. selanjutnya mengkonfirmasi kepada Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), "ancen iki kowe ?" lalu Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), menjawab "iyo, iku aku";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengajak Terdakwa II. Muhammad Hilmi Muharom untuk mencari tentang laki-laki yang ada di video tersebut dengan perkataan "ayo mbuntuti ibuk, pas mangkat kerjo ?" Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom jawab "kapan ?" lalu Terdakwa I jawab "sesok, pas ape mangkat kerjo";

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I. dan Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom membuntuti Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), saat berangkat bekerja. Kemudian Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), berhenti di warung makan daerah Ngabul turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, lalu Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom berhenti dan menunggu di pinggir jalan lalu Terdakwa mengecek dan ternyata Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), bersama dengan seorang laki-laki yang sama dengan yang ada di video tiktok yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm),, kemudian Sekira pukul 07.15 WIB, Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), pergi dari rumah makan tersebut dan laki-laki tersebut juga pergi dari rumah makan tersebut lalu Terdakwa mengikuti laki-laki tersebut ternyata bekerja di bengkel las dekat rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa menelfon Saksi Roub menjelaskan bahwa ada pacar dari Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), dan Terdakwa menyuruhnya untuk menyusul, selain itu Terdakwa menelfon Saksi didik Cahyo untuk menyusul Terdakwa Saksi Roub datang dengan menggunakan mobil, dan disusul dengan Saksi Didik Cahyo, kemudian Saksi Roub dan Saksi Didik Cahyo menghampiri Saksi Aris Munandar dan selanjutnya membawa keluar dan masuk kedalam mobil, kemudian mobil tersebut berjalan lalu Terdakwa mengikutinya dan berhenti di rumah Saudara Yudiyanto Alamat Ds. Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, setelah Saksi Roub turun dari mobil dan Saksi Aris Munandar juga turun dari mobil seketika itu Terdakwa langsung emosi dan pada saat Saksi Aris Munandar membungkuk akan melepas sandalnya lalu Terdakwa langsung menendang menggunakan punggung kaki kanan Terdakwa yang masih menggunakan sandal sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung bagian tengah Saksi Aris Munandar hingga mengakibatkan keluar darahnya;
- Bahwa Terdakwa menendang dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter berada disebelah kiri Saksi Aris Munandar dengan posisi Terdakwa berdiri dan posisi Saksi Aris Munandar membungkuk (condong kebawah atau rukuk) akan melepas sandalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ketika Terdakwa II Muhammad helmi Muharom memukul Saksi Aris Munandar;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menendang Saksi Aris Munandar, kemudian Terdakwa menjauh mencoba menenangkan diri, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Saudara Yudiyanto Alamat Ds. Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, Saudara Yudiyanto bertanya apakah Saksi Aris Munandar mengetahui kalau Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), masih mempunyai ikatan perkawinan dengan seseorang laki-laki yang bernama Terdakwa I. Usman, lalu Saksi Aris Munandar menjawab bahwa dia sudah mengetahuinya dan Saksi Aris Munandar bersedia untuk bertanggung jawab. kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Roub untuk menjemput keluarga di kudas agar keluarganya juga mengetahui permasalahan ini, setelah keluarganya sampai di rumah Saudara Yudiyanto Alamat Ds. Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara. Kemudian Saudara Yudiyanto menjelaskan lagi tentang permasalahan yang ada dan Terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi Aris Munandar tidak menyanggupi, Saksi Aris Munandar menawarkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Terdakwa keberatan dan tidak ada titik temu dan Saksi Aris Munandar menawarkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun dari pihak keluarga Terdakwa keberatan sehingga Terdakwa meminta untuk permasalahan ini diselesaikan di Kepolisian saja, sesampainya di Polsek Batealit Saksi Aris Munandar menyanggupi untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun meminta tenggang waktu selama 2 (dua) minggu dan akhirnya Terdakwa menyetujuinya, kemudian pihak dari polsek dan selanjutnya dibuatkan kesepakatan bersama bahwa saling kembali ke keluarga masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Aris Munandar mengalami luka di hidung dan hidungnya mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Aris Munandar;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

II. MUHAMMAD HELMI MUHAROM Bin USMAN, memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangannya dalam BAP Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa II adalah anak dari Terdakwa I. Usman dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa I. Usman menjelaskan kepada Terdakwa II. "iki lo kelakuan ibukmu (sambil menunjukkan screenshot foto dari tiktok)" lalu Terdakwa II. kaget dan mengambil HP Terdakwa I. Usman selanjutnya Terdakwa II. mengkonfirmasi kepada Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), "ancen iki kowe ? (sambil menunjukkan foto yang Terdakwa I. Usman perlihatkan)" lalu Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), menjawab "iyo, iku aku".

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I. Usman mengajak Terdakwa untuk mencari tentang laki-laki yang ada di video tersebut dengan perkataan "ayo mbuntuti ibuk, pas mangkat kerjo ?" Terdakwa jawab "kapan ?" lalu ayah Terdakwa jawab "sesok, pas ape mangkat kerjo".

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Usman membuntuti Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), saat berangkat bekerja. Kemudian Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), berhenti di warung makan daerah Ngabul turut Ds. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, Sekira pukul 07.15 WIB, Saksi Siti Halimah Alias Lina Binti Kasrim (Alm), pergi dari rumah makan tersebut dan laki-laki yang bernama Saksi Aris Munandar juga pergi dari rumah makan tersebut lalu Terdakwa I. Usman mengikuti laki-laki tersebut dan Terdakwa II. menuju warung, tidak berapa lama kemudian Terdakwa II. ditelepon oleh Terdakwa I. Usman dan disuruh menyusulnya di bengkel las dekat rumah makan tersebut, kemudian Terdakwa II. sampai bertemu Terdakwa I. Usman, kemudian Saksi Roub dan Saksi Didik keluar dari bengkel las tersebut dengan membawa saksi Aris Munandar dan selanjutnya masuk ke dalam mobil, kemudian mobil tersebut berjalan lalu Terdakwa mengikutinya namun Terdakwa pulang kerumah terlebih dahulu untuk mandi dan ganti baju, tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa I. Usman dan disuruh untuk kerumah Saudara Yudiyanto di Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, sesampai dirumah Saudara Yudiyanto, Terdakwa II mendengar suara buk (seperti suara tendangan) lalu Terdakwa II. menoleh melihat Terdakwa I. Usman menyingkir dari Saksi Aris Munandar dan Terdakwa II. melanjutkan melepas helm

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah helm Terdakwa lepas, Terdakwa II. langsung memukul menggunakan helm yang Terdakwa II. pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan Saksi Aris Munandar, kemudian Saksi Aris Munandar masuk kedalam rumah Saudara Yudiyanto dan Terdakwa II. menunggu diluar, kemudian Terdakwa I. Usman dan Saksi Aris Munandar pergi ke polsek batealit, sesampainya di Polsek Batealit dibuatkan surat kesepakatan bersama bahwa saling kembali ke keluarga masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang.

- Bahwa Terdakwa II. memukul Saksi Aris Munandar menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak kanan dari arah belakang.
- Bahwa Terdakwa II. memintga maaf kepada Saksi Aris Munandar.
- Bahwa Terdakwa II. merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II. belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Aris Munandar Bin Sumarno telah dikeroyok oleh para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB. bertempat di Desa Mindahan Rt 04 Rw 01 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. Usman melihat video di aplikasi tiktok di handphone saksi Siti Halimah Alias Lina berisi video saksi Siti Halimah Alias Lina dengan saksi Aris Munandar di pegunungan, video tentang kamar hotel, foto sedang bersuap-suapan makan di salah satu rumah makan, kemudian Terdakwa 1. Usman screenshot video di aplikasi tik tok tersebut lalu Terdakwa 1. Usman mengirimkannya kepada saksi Siti Halimah Alias Lina sambil bertanya "ini memang kamu ?, saksi Siti Halimah Alias Lina menjawab "iya, pancen aku, njaluk sepurane aku rak pantes kanggo kwe, aku manut keputusanmu" (iya memang aku, aku minta maaf tidak pantas untuk kamu, aku ikut keputusanmu) kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa 1. Usman memberitahu Terdakwa 2. Muhammad

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi Muharom (anak Terdakwa 1. Usman) tentang perbuatan saksi Siti Halimah Alias Lina (ibu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para Terdakwa membuntuti saksi Siti Halimah Alias Lina saat berangkat bekerja, kemudian saksi Siti Halimah Alias Lina berhenti di warung makan daerah Ngabul turut Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, lalu para Terdakwa berhenti dan menunggu di pinggir jalan, Terdakwa 1. Usman mengecek dan ternyata saksi Siti Halimah Alias Lina bersama dengan saksi Aris Munandar, kemudian Sekira pukul 07.15 WIB, saksi Siti Halimah Alias Lina dan saksi Aris Munandar meninggalkan rumah makan tersebut lalu para Terdakwa mengikuti Saksi Aris Munandar yang bekerja di bengkel las dekat rumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. Usman menelfon saksi Abdul Roub (adik Siti Halimah Alias Lina) dan saksi Didik Nurcahyono menjelaskan bahwa ada pacar dari saksi Siti Halimah Alias Lina dan Terdakwa 1. Usman menyuruh mereka untuk menyusul, setelah saksi Abdul Roub dan saksi Didik Nurcahyono datang lalu menghampiri saksi Aris Munandar dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil untuk diajak ke rumah saksi Yudiyanto di Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa 1. Usman mengikutinya sedangkan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom pulang kemudian ditelphone oleh Terdakwa 1. Usman supaya Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom menyusul ke rumah saksi Yudiyanto.
- Bahwa sesampai di rumah saksi Yudiyanto Alamat Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, saksi Abdul Roub dan saksi Aris Munandar turun dari mobil seketika itu Terdakwa 1. Usman langsung emosi sehingga ketika saksi Aris Munandar sampai di teras rumah, Terdakwa 1. Usman menendang saksi Aris Munandar menggunakan punggung kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung bagian Tengah hingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa menjauh mencoba menenangkan diri, lalu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom sampai di tempat kejadian melepas helm lalu langsung memukul saksi Aris Munandar menggunakan helm mengenai punggung sebelah kanan;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah sesuai dengan Visum Et Repertum nomor :400.7.3.4/1463/2024 tanggal 6 April 2024 yang di tandantangani dr. Praveen S. Hadi dokter pemeriksa pada RSUD dr. LOEKMONO HADI Kudus yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Aris Munandar dengan kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah. Dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum baik manusia maupun badan hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama 1. USMAN BIN (Alm) HADUN dan 2. MUHAMMAD HELMI MUHAROM BIN USMAN;

Menimbang, bahwa identitas para Terdakwa yang hadir di persidangan dengan yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum sama,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah manusia sebagai subyek hakum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai pengertian “penganiayaan”, namun menurut doktrin, yurisprudensi, maupun R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*”, Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69”, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelicting* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta menginsyafi atau mengerti akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa, dimaksud dengan pengertian direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan melaksanakan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan ;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa 1. Usman melihat video di aplikasi tiktok di handphone Saksi Siti Halimah Alias Lina berisi video saksi Siti Halimah Alias Lina dengan saksi Aris Munandar di pegunungan, video tentang kamar hotel, foto sedang bersuap-suapan makan di salah satu rumah makan, kemudian Terdakwa 1. Usman screenshot video di aplikasi tik tok tersebut lalu Terdakwa 1. Usman mengirimkannya kepada saksi Siti Halimah Alias Lina sambil bertanya “ini memang kamu ?, saksi Siti Halimah Alias Lina menjawab “iya, pancen aku, njaluk sepurane aku rak pantes kanggo kwe, aku manut keputusanmu” (iya memang aku, aku minta maaf tidak pantas untuk kamu, aku ikut keputusanmu) kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa 1. Usman memberitahu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom (anak Terdakwa 1. Usman) tentang perbuatan saksi Siti Halimah Alias Lina (ibu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom);



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, para Terdakwa membuntuti saksi Siti Halimah Alias Lina saat berangkat bekerja, kemudian saksi Siti Halimah Alias Lina berhenti di warung makan daerah Ngabul turut Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara, lalu para Terdakwa berhenti dan menunggu di pinggir jalan, Terdakwa 1. Usman mengecek dan ternyata saksi Siti Halimah Alias Lina bersama dengan saksi Aris Munandar, kemudian Sekira pukul 07.15 WIB, saksi Siti Halimah Alias Lina dan saksi Aris Munandar meninggalkan rumah makan tersebut lalu para Terdakwa mengikuti Saksi Aris Munandar yang bekerja di bengkel las dekat rumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa 1. Usman menelfon saksi Abdul Roub (adik Siti Halimah Alias Lina) dan saksi Didik Nurcahyono menjelaskan bahwa ada pacar dari saksi Siti Halimah Alias Lina dan Terdakwa 1. Usman menyuruh mereka untuk menyusul, setelah saksi Abdul Roub dan saksi Didik Nurcahyono datang lalu menghampiri saksi Aris Munandar dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil untuk diajak ke rumah saksi Yudiyanto di Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, Terdakwa 1. Usman mengikutinya sedangkan Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom pulang kemudian ditelphone oleh Terdakwa 1. Usman supaya Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom menyusul ke rumah saksi Yudiyanto;

Menimbang, bahwa sesampai di rumah saksi Yudiyanto Alamat Desa Mindahan Rt. 04 Rw. 01 Kec. Batealit Kab. Jepara, saksi Abdul Roub dan saksi Aris Munandar turun dari mobil seketika itu Terdakwa 1. Usman langsung emosi sehingga ketika saksi Aris Munandar sampai di teras rumah, Terdakwa 1. Usman menendang saksi Aris Munandar menggunakan punggung kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung bagian Tengah hingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa 1. menjauh mencoba menenangkan diri, lalu Terdakwa 2. Muhammad Helmi Muharom sampai di tempat kejadian melepas helm lalu langsung memukul saksi Aris Munandar menggunakan helm mengenai punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perasaan aman orang di sekitar tempat kejadian terganggu maka ketertiban di sekitar tempat kejadian menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah sesuai dengan Visum Et Repertum nomor :400.7.3.4/1463/2024 tanggal 6 April 2024 yang di tandantangani dr. Praveen S. Hadi dokter pemeriksa pada RSUD dr.





LOEKMONO HADI Kudus yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Aris Munandar dengan kesimpulan : didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari maka Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang sehingga Saksi Aris Munandar, menderita luka-luka maka unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terpenuhi dan terbukti maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Usman menendang saksi Aris Munandar menggunakan punggung kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai hidung bagian Tengah hingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa I. menjauh mencoba menenangkan diri, lalu Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom sampai di tempat kejadian melepas helm lalu langsung memukul saksi Aris Munandar menggunakan helm mengenai punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, perasaan aman orang di sekitar tempat kejadian terganggu maka ketertiban di sekitar tempat kejadian menjadi terganggu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari maka Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang sehingga Saksi Aris Munandar, menderita luka-luka maka unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka terpenuhi dan terbukti maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan : Membebaskan terdakwa USMAN Bin HADUN (Alm) dan terdakwa MUHAMMAD HELMI MUHAROM Bin USMAN dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dan serta mengembalikan hak dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula, Pembelaan tersebut harus ditolak, karena tidak berdasarkan hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti dan bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Para Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi “Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”;*

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi “*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*”;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “*Ketentuan dalam aya2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “*Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya*”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Para Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan atau Para Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya karena ikut melakukan pemukulan terhadap korban hal itu dikarenakan Para Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya lantaran Istri Terdakwa I. Usman telah berselingkuh dengan korban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi korban dan atas permohonan maaf tersebut dan saksi korban juga memaafkan para Terdakwa dan Saksi korban juga telah meminta maaf kepada Para Terdakwa maupun keluarganya dan Para Terdakwa juga telah memaafkan perbuatannya saksi korban terhadap istri Terdakwa I.Usman dan kemudian di buatkan surat perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi korban tertanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Para Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi Aris Munandar adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula Saksi Aris Munandar yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Menimbang, bahwa proses keadilan restoratif adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator;

Menimbang, bahwa hasil restoratif adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemulihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial. Terhadap kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain;

Menimbang, bahwa menurut *Handbook PBB* adalah sebagai berikut:

1. Korban Kejahatan. Kepentingannya harus benar-benar dilindungi dalam segala proses keadilan restoratif. Persiapan yang matang harus dilakukan sebelum korban dengan pelaku kejahatan dipertemukan. Mungkin persiapannya memerlukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Bahkan untuk kasus yang berat dan rumit, mungkin memakan waktu bertahun-tahun. Korban berpartisipasi secara sukarela, diberitahu hak-haknya, antara lain boleh menarik diri sewaktu-waktu dari proses restoratif. Korban mungkin organisasi atau orang belum dewasa. Kedua-duanya harus diwakili dan didampingi penasihat hukum;
2. Pelaku kejahatan. Dengan berpartisipasi secara sukarela dan mengaku bersalah, pelaku berhak memperoleh nasihat hukum dan boleh sewaktu-waktu menarik diri. Kewajiban pelaku adalah bertanggung jawab dan memenuhi janji sesuai hasil kesepakatan pertemuan. Dalam peradilan pidana konvensional, pelaku kerap tidak diikat sepenuhnya untuk memenuhi kerugian. Lagipula sering ditemukan, pelaku menjalani proses pidana sepenuhnya sangat dibatasi untuk berbicara. Tidak demikian dalam proses restoratif;
3. Kepolisian. Sebaiknya undang-undang mengatur kewenangan polisi dalam mengalihkan kasus kepada proses keadilan restoratif, terutama dalam hal perkara-perkara sedang dan lebih berat. Pelatihan tentang proses keadilan





restoratif dan asas-asasnya harus diberikan polisi, terlepas dari pertimbangan apakah peran polisi dalam proses keadilan restoratif besar atau tidak. Menurut praktik di beberapa negara, opsi yang mungkin diambil kepolisian adalah sebagai fasilitator, sebagai pengguna pendekatan keadilan restoratif dalam mengatasi konflik kecil-kecilan, dan sebagai pemantau pelaksanaan kesepakatan dan pelanggaran terhadap kesepakatan;

4. **Kejaksaan.** Hampir di semua negara di dunia, jaksa adalah *dominus litis*, sang penentu perkara, sehingga berperan besar dalam menyerahkan perkara ke jalur restoratif. Apalagi bilamana sistem penuntutan di negara bersangkutan menganut asas *opportunitas*. Dalam menjalankan diskresi penuntutan, misalnya menangguhkan penuntutan, jaksa sepantasnya merujuk hasil restoratif perkara yang bersangkutan. Agar lebih berhasil, jaksa yang menangani perkaranya sejak ditangani polisi. Para jaksa perlu diberikan pelatihan dan informasi asas-asas keadilan restoratif dan potensinya;
5. **Penasihat Hukum.** Ia dapat memainkan peran untuk memberi pencerahan proses keadilan restoratif kepada pelaku kliennya dan mendorongnya memilih keadilan restoratif demi hasil yang lebih menguntungkan. Sikap proaktif penasihat hukum dapat menurunkan tunggakan perkara;
6. **Pengadilan.** Baik di negara-negara *common law* maupun di negara-negara *civil law*, hakim dapat memainkan peran utama di dalam mengalihkan perkara ke panggung restoratif. Ia dapat aktif menjadi peserta proses, misalnya dalam acara lingkaran perdamaian atau acara lingkaran penjatuhannya sanksi (*circles* dan/atau *sentencing circles*). Dalam praktik demikian, hakim dapat melakukan dengar pendapat, melakukan penyelesaian perkara, atau melakukan pemantauan. Pidana bersyarat misalnya, dapat didasarkan atas suatu proses restoratif;
7. **Petugas penjara.** Proses keadilan restoratif digunakan juga di lingkungan penjara. Petugas penjara berwenang sebaiknya mempertimbangkan hasil mediasi restoratif antara pihak narapidana dengan korbannya, sebelum memutuskan pemberian lepas bersyarat. Program keadilan restoratif pun dapat bermanfaat di dalam mengatasi tekanan-tekanan yang tidak menyenangkan, terutama jika terjadi konflik antar penghuni penjara;
8. **Komunitas.** Tidak sedikit anggota suatu komunitas mencurigai program keadilan restoratif sebagai sarana untuk meringankan pelaku kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan berat. Mencegah sikap demikian, para



anggota komunitas perlu diberi pencerahan asas-asas dan praktik-praktik keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa konsep keadilan restoratif berasal dari wacana baru di bidang kriminologi dan viktimologi dan pelbagai teori pidana yang konsep awalnya berasal dari retributivisme (*Immanuel Kant, 1724-1804*), berhadapan dengan utilitarianisme (*Jeremy Bentham, 1748-1832*);

Menimbang, bahwa karena retributivisme memandang pidana sebagai pembalasan, maka efek pencegah (*deterrent effect*) pidana tersisihkan. Sebaliknya, dalam utilitarianisme, *deterrent effect* pidana ditonjolkan. Teori etributif memandang ke belakang, pada pelanggaran sebagai dasar pidana, sedangkan teori utilitarian memandang ke depan demi kemaslahatan masyarakat. Dari segi ini, utilitarianisme dengan keadilan restoratif tidak bertolak belakang. Keduanya memandang masa depan, bukan mengingat-ingat masa lalu. Walaupun sedikit berbeda adalah perihal pidana. Utilitarianisme bersikukuh, pidana masih penting sebagai pencegah. Sedangkan menurut keadilan restoratif, pidana harus dihindarkan dengan menyembuhkan luka korban melalui rekonsiliasi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pembentukan sistem peradilan pidana adalah untuk melegitimasi hak negara menjatuhkan sanksi pidana, sebagai cara merespon kejahatan yang terbaik. Akan tetapi banyak pakar menolaknya. Seperti *Olof Kinberg* dan *Carl Schlyter* dari Swedia misalnya, berpendapat bahwa pidana dalam makna konvensional harus diganti dengan *treatment*, yaitu tindakan menyembuhkan. Demikian juga *Karl Menninger* sering berujar bahwa "*Tidak sedikit pelaku kejahatan harus diberi penyembuhan, bukan penghukuman*". Inilah beberapa sikap dari para penganut paham abolisionisme;

Menimbang, bahwa Barda Nawawi Arief mendukung kebijakan penanggulangan kejahatan yang ditempuh melalui sarana penal dan non penal. Dengan pendekatan integral semacam itu, pidana sangat berfungsi dalam memulihkan kerugian korban dan dalam meminta tanggung jawab pelaku;

Menimbang, bahwa sebuah pemikiran lama yang menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana adalah sebuah pelanggaran terhadap negara (Hukum Publik), sudah selayaknya harus diubah ke dalam suatu pemikiran baru. bahwasanya pelanggaran hukum pidana kebanyakan terjadi lebih karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh individu satu terhadap individu lainnya dalam sebuah komunitas;



Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara*, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan **restorative justice** untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Para Terdakwa melalui pembedaan yang telah dijalaninya dapat membuat Para Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;

Barang bukti tersebut sudah selesai dalam pemeriksaan dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk TECNO SPARK 6 Go warna biru dengan Nomor IMEI1 : 355297290223646 dan Nomor IMEI2 : 355297290223653.

Barang bukti tersebut sudah selesai dalam pemeriksaan dan berdasarkan keterangan para Terdakwa maupun para saksi barang tersebut adalah milik Saksi Abdul Roub Bin Kasrim (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut, dikembalikan kepada saksi Abdul Roub Bin Kasrim (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Aris Munandar mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah disertai warna kemerahan pada selaput kelopak mata kanan bawah dan tidak menimbulkan halangan untuk aktivitas sehari-hari;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Bahwa para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sudah adanya perdamaian antara saksi korban dengan para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah Para Terdakwa masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Usman Bin (Alm) Hadun dan Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom Bin Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Usman Bin (Alm) Hadun dan Terdakwa II. Muhammad Helmi Muharom Bin Usman dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk TECNO SPARK 6 Go warna biru dengan Nomor IMEI1 : 355297290223646 dan Nomor IMEI2 : 355297290223653;Dikembalikan kepada saksi Abdul Roub Bin Kasrim (Alm);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 15 Oktober 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa, serta Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.